

Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Penyalahgunaan dan Pengedaran Gelap Narkotika (Studi Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg)

Aghnia Qinthari Oktaviani, Rochmani

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang

Correspondence: aghniaqinthari3004@mhs.unisbank.ac.id, rochmani@edu.unisbank.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 23-07-2025 Revised: 24-07-2025 Accepted: 26-10-2025 Published: 26-10-2025</p> <p>Keywords: Trafficking, Narcotics, Criminal Fine.</p>	<p><i>The illicit circulation and abuse of narcotics in Indonesia constitute a serious and escalating problem that threatens social and economic stability, as well as the future of the younger generation. One form of law enforcement against narcotics traffickers is the imposition of criminal fines as stipulated in Law Number 35 of 2009 on Narcotics. This study aims to explain and analyze the imposition of criminal fines in addressing illicit narcotics circulation and to examine judicial considerations in Case Decision Number 468/Pid.Sus/2024/PN Smg. The method employed is normative juridical research, which examines norms in positive law and court decision studies. Based on the research findings, the imposition of a criminal fine of IDR 1,000,000,000.00 with a subsidiary six-month imprisonment in this case is deemed insufficient to deliver the expected deterrent effect, as the offender may circumvent legal consequences through financial capability or networks within correctional facilities. The judge's considerations in rendering the decision encompass juridical and sociological aspects; however, further evaluation of the fines is necessary to ensure they create both deterrence and justice. This study underscores the need to strengthen legal instruments so that criminal fines are not merely symbolic but also functional in combating narcotics-related crimes.</i></p>

Abstrak	
<p>Kata Kunci: Pengedaran, Narkotika, Pidana Denda.</p>	<p>Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah serius yang terus meningkat dan mengancam stabilitas sosial, ekonomi, serta masa depan generasi muda. Salah satu bentuk penegakan hukum terhadap pengedar narkotika adalah penerapan sanksi pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis sanksi pidana denda dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu mengkaji norma-norma dalam hukum positif dan studi putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan subsidiar 6 bulan penjara dalam perkara tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan dampak yang diharapkan, karena pelaku memiliki kemungkinan untuk menghindari dampak hukum melalui kemampuan finansial atau jaringan di dalam lembaga pemasyarakatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup aspek yuridis dan sosiologis, namun masih diperlukan evaluasi terhadap denda dalam menciptakan efek jera dan keadilan. Penelitian ini menyoroti perlunya penguatan instrumen hukum agar sanksi pidana denda tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga fungsional dalam menanggulangi tindak pidana narkotika.</p>

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika yang meluas di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda, telah menimbulkan kekhawatiran global karena peredaran ilegalnya mengancam masa depan bangsa dan negara.¹ Hal ini, apabila dilakukan terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Dampak lainnya juga dapat memengaruhi aspek sosial, seperti hubungan dengan

¹ <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>, diakses pada 07 Desember 2024.

lingkungan sekitar dan penerimaan masyarakat, serta aspek ekonomi, yang mencakup biaya untuk membeli narkoba ilegal, pemulihan kesehatan, dan pengeluaran sosial lainnya.²

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi landasan utama penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dengan tujuan melindungi masyarakat sekaligus memberikan sanksi tegas bagi pengguna, pengedar, dan bandar. Regulasi ini mengelompokkan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat bahaya dan manfaatnya, serta mengatur rehabilitasi bagi pengguna sebagai bentuk pemulihan, bukan sekadar hukuman. Melalui kombinasi sanksi pidana, denda, dan program rehabilitasi, undang-undang ini diharapkan mampu menekan dampak negatif narkotika dan melindungi generasi muda dari ancaman penyalahgunaannya.

Penelitian ini membahas penerapan pidana denda terhadap pengedar narkotika dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg, di mana terdakwa Jibriel Bintang Maulana dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidiair 6 bulan penjara berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Pada umumnya, pidana denda berfungsi sebagai alternatif atau kumulatif dari pidana pokok yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika, dengan jumlah yang cukup tinggi sehingga terpidana seringkali tidak mampu membayar denda tersebut kepada negara. Bagi terpidana yang memiliki kemampuan finansial, seperti gembong narkotika, uang yang seharusnya digunakan untuk membayar denda sering kali lebih dimanfaatkan untuk mengendalikan peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun denda ditetapkan tinggi, masih ada celah bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan situasi tersebut.³ Dalam hal ini, pidana denda sebagai bentuk sanksi dapat dipertanyakan, terutama ketika terpidana memiliki sumber daya untuk menghindari dampak hukum yang seharusnya diterima.

Penelitian berjudul “Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg)” ini bertujuan untuk mengkaji sanksi pidana denda dalam menanggulangi peredaran gelap narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg, serta pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg.

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yuridis normatif. Penelitian tipe ini merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berada di dalam hukum positif.

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama periode bulan Desember 2024 – Juli 2025. Perencanaan penelitian disusun dengan cermat agar data yang diperoleh akurat dan hasil penelitian memiliki kualitas yang baik.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis sanksi pidana denda sebagai instrumen penanggulangan peredaran gelap narkotika di Indonesia melalui studi kasus Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg. Adapun objek penelitian ini adalah pengedar gelap narkotika yang dijatuhi pidana denda dalam putusan tersebut serta pertimbangan hakim yang mendasari penjatuhan sanksi denda.

4. Bahan dan Alat Utama

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, yang diperoleh dari literatur dan terdiri atas bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

² Effriyanti, Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 01, No. 4, (2022) : 729-735.

³ https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=679 diakses pada 10 Desember 2024.

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003).

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 3) Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:
 - 1) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan.
 - 2) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan.
 - 3) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti.
 - 4) Artikel atau tulisan para ahli.
 - 5) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.
5. Tempat
Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka pada berbagai referensi hukum serta penelusuran data daring, dengan fokus utama pada analisis Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg sebagai sumber penelitian.
6. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data *Library Research* yang merupakan suatu studi kepustakaan yaitu dengan mempergunakan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam melakukan penelitian.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjabaran makna dari suatu variabel melalui penentuan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengukurnya secara konkret. Adapun definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sanksi Pidana
Sanksi pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dan adanya pidana tersebut diharapkan menjadi penghalang bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.⁵
 - b. Sanksi Pidana Denda
Denda adalah hukuman yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang, yang dikenakan sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap undang-undang, norma yang berlaku, atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁶
 - c. Efektivitas Pemidanaan
Efektivitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang diinginkan dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.
 - d. Narkotika
Sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁷
8. Teknik Analisis
Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, yaitu suatu analisa yang didasarkan pada ilmu pengetahuan hukum yang antara lain seperti azas hukum, sistem hukum, doktrin, dalil dan konsep hukum.

HASIL

Sanksi Pidana Denda Dalam Menanggulangi Peredaran Gelap Narkotika dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg

Penerapan sanksi pidana denda dalam sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, termasuk dalam perkara narkotika yang sifatnya

⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Sinar Grafika Offset, 2015), hlm.194.

⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm.11.

⁷ D. Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung : Alumni, 1977), hlm.3.

sangat merusak tatanan sosial. Pidana denda secara umum merupakan bentuk sanksi finansial yang ditujukan untuk memberikan penderitaan ekonomis kepada pelaku sebagai wujud tanggung jawab atas perbuatannya. Dalam sistem hukum Indonesia, pidana denda sering kali digunakan sebagai pidana pokok maupun tambahan, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut pelanggaran berat seperti korupsi dan narkotika.

Dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg, terdakwa Jibriel Bintang Maulana dijatuhi pidana penjara selama enam tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 subsidiair enam bulan kurungan. Penjatuhan pidana denda tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang secara eksplisit memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif terhadap pelaku yang terbukti sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

Jika ditinjau dari data hasil penelitian, diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang pelajar/mahasiswa yang pada saat diperiksa di persidangan berusia 18 tahun dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Terdakwa bahkan masih tinggal bersama orang tuanya dan tidak memiliki penghasilan yang sah. Fakta ini tercermin dalam bagian identitas terdakwa yang menyebutkan bahwa terdakwa “berstatus sebagai pelajar/mahasiswa” dan dalam kehidupan sehari-hari tinggal di lingkungan padat penduduk di wilayah Semarang Utara.

Secara normatif, pidana denda bertujuan untuk menimbulkan penderitaan ekonomis sebagai bentuk pengganti atau pelengkap dari penderitaan fisik akibat pidana penjara. Menurut Suparni, pidana denda adalah “hukuman yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban membayar sejumlah uang, yang dikenakan sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap undang-undang”.⁸ Apabila denda tersebut dijatuhkan kepada pelaku yang secara nyata tidak memiliki kemampuan membayar, maka pidana denda kehilangan daya gunanya sebagai alat represif dan preventif dalam hukum pidana.

Dalam kasus ini, kemampuan terdakwa untuk membayar denda satu miliar rupiah sangat diragukan. Tidak terdapat satu pun bagian dari hasil persidangan yang menunjukkan adanya aset atau penghasilan dari terdakwa yang memungkinkan ia membayar denda dalam jumlah tersebut. Bahkan terdakwa dalam keterangannya di persidangan menunjukkan penyesalan dan memohon keringanan hukuman, yang mencerminkan ketidakmampuannya secara mental, sosial, dan ekonomi untuk menjalani bentuk pidana yang berat. Dengan tidak adanya mekanisme atau pertimbangan keringanan denda yang disesuaikan dengan kondisi ekonominya, maka pidana denda tersebut tidak akan memiliki efek nyata kecuali digantikan dengan pidana kurungan.

Menurut teori penerapan hukum, pelaksanaan hukum adalah dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Penerapan hukum dalam masyarakat mengikat melalui larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang dibuat terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana dalam suatu negara. Dalam hal ini hukum yang diterapkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mencegah terjadinya kejahatan, membina terpidana, menyelesaikan konflik sosial, dan membebaskan rasa bersalah dari pelaku. Dalam praktiknya, pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini justru hanya akan menambah masa kurungan apabila tidak mampu dibayar, tanpa memberikan sanksi finansial yang sesungguhnya. Dengan kata lain, denda satu miliar rupiah tersebut bersifat formal semata, tanpa nilai eksekutorial yang nyata.

Pidana denda juga dipengaruhi oleh aspek implementatifnya. Muladi dan Barda Nawawi Arief menggarisbawahi bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu diperhatikan sistem besaran pidana, batas waktu pembayaran, serta perlakuan khusus terhadap kelompok rentan seperti anak-anak atau orang miskin.⁹ Ketika denda dijatuhkan kepada pelaku yang berasal dari kelompok tidak mampu, maka seharusnya terdapat alternatif rasionalisasi, seperti pemberian keringanan jumlah denda, sistem cicilan, atau bahkan penggantian dengan tindakan sosial yang bersifat rehabilitatif. Tidak adanya pertimbangan tersebut dalam perkara ini menunjukkan bahwa pidana denda belum menjadi alat pemidanaan yang efektif dan responsif.

Di sisi lain, pidana denda yang tidak dibayar dan langsung diganti dengan kurungan juga bertentangan dengan prinsip keadilan. Sistem hukum Indonesia berlandaskan prinsip-prinsip keadilan

⁸ Niniek Suparni, *Op.Cit.*, hlm.11.

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, 1984).

yang kokoh, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) beserta peraturan perundang-undangan yang mengikutinya. Nilai-nilai seperti kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar utama dalam mewujudkan tatanan hukum yang adil dan berkeadilan. Dalam kasus ini, denda sebesar satu miliar rupiah seharusnya dapat menjadi bentuk “ganti rugi simbolik” kepada negara. Akan tetapi, karena tidak mungkin dibayarkan oleh terdakwa, tujuan simbolik dan praktis dari denda tersebut menjadi sirna. Dalam kasus ini, prinsip keadilan yang seharusnya menjadi landasan sistem hukum justru tidak terlihat dalam penerapannya.

Dalam konteks perumusan pidana denda dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas mengatur parameter kemampuan membayar sebagai prasyarat penjatuhan sanksi pidana denda. Akan tetapi, berdasarkan asas proporsionalitas dan prinsip keadilan korektif yang melekat dalam sistem pemidanaan, seharusnya terdapat pertimbangan yudisial mengenai kondisi sosial-ekonomi pelaku. Penjatuhan pidana denda yang bersifat maksimal kepada terdakwa yang secara faktual berstatus pelajar, tidak memiliki penghasilan, dan berada dalam lingkungan marginal, berpotensi menimbulkan disfungsi pemidanaan. Denda yang tidak mungkin dibayar oleh pelaku semacam ini kehilangan makna edukatif maupun restitutif, sehingga hanya menjadi simbolisme hukuman yang bersifat formalistis dan tidak berdampak efektif terhadap pencegahan tindak pidana narkotika.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun pidana denda dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku, tetapi pelaksanaannya tidak mencerminkan efektivitas dalam arti substansial. Sanksi denda seharusnya dirancang secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek kemampuan membayar, latar belakang pelaku, dan relevansi antara sanksi dengan tujuan pembinaan maupun pencegahan. Apabila tidak demikian, maka pidana denda akan kehilangan peran strategisnya dalam sistem pemidanaan dan hanya menjadi beban tambahan yang tidak produktif.

Apabila dianalisis lebih jauh, pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini sesungguhnya belum sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan kriminal nasional dalam bidang narkotika, khususnya yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN).

Kebijakan kriminal (*penal policy*) Indonesia dalam konteks pemberantasan narkotika didasarkan pada paradigma *balanced approach*, yaitu keseimbangan antara pendekatan represif terhadap pengedar dan pendekatan rehabilitatif terhadap pengguna. Dalam kerangka ini, aparat penegak hukum dituntut untuk tidak hanya menjatuhkan hukuman secara formalistik, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas dan dampaknya terhadap pelaku, masyarakat, dan sistem peradilan itu sendiri. Kebijakan ini pada dasarnya menghendaki bahwa sanksi pidana harus dirancang untuk mencegah kejahatan (preventif), memperbaiki pelaku (rehabilitatif), dan melindungi masyarakat (represif) secara proporsional.

Dalam hal ini, pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa Jibriel Bintang Maulana justru memperlihatkan jurang antara kebijakan kriminal ideal dan penerapannya di tingkat peradilan. Terdakwa adalah seorang pelajar berusia 18 tahun, tanpa pekerjaan, dan menjadi perantara narkotika karena pengaruh pihak lain (Heri alias Irex/DPO), serta karena dorongan ekonomi dan ketergantungan terhadap sabu. Dalam konteks ini, karakteristik terdakwa seharusnya mendorong pengadilan untuk lebih menitikberatkan pada pidana rehabilitatif dan pidana pengawasan, bukan semata-mata hukuman finansial yang tidak mungkin dibayar dan akhirnya diganti dengan kurungan.

Dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) 2020–2024, pemerintah Indonesia menekankan pentingnya penguatan sistem peradilan pidana yang responsif terhadap akar permasalahan narkotika, termasuk dengan membedakan perlakuan antara bandar/pengedar dan pelaku tingkat bawah yang termarginalkan. Dalam perkara a quo, terdakwa justru menunjukkan semua indikator pelaku tingkat bawah, yaitu: (1) usia muda; (2) tidak memiliki kuasa terhadap jaringan; (3) hanya menerima imbalan kecil; dan (4) digunakan oleh pelaku lain yang lebih dominan dan saat ini berstatus buron (DPO).

Jika dibandingkan dengan semangat kebijakan kriminal nasional yang mengedepankan *smart punishment*, maka penjatuhan pidana denda satu miliar rupiah kepada pelaku seperti Jibriel hanya akan memperkuat pendekatan *punitif* yang kaku dan mengabaikan konteks sosial pelaku. Padahal, sebagaimana dinyatakan oleh Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminal seharusnya tidak terjebak dalam

“*legal dogmatism*”, tetapi harus “*contextual and sociologically grounded*” demi mencapai tujuan perlindungan masyarakat yang seutuhnya.¹⁰

Dalam kenyataannya, pidana denda dalam perkara ini justru gagal menjadi alat pemulihan (restitutif) maupun pencegah (deterrent). Tidak adanya pertimbangan untuk mengadaptasi pidana denda secara proporsional justru mengindikasikan lemahnya integrasi antara pemidanaan individual dengan kerangka kebijakan nasional yang lebih luas. Di sisi lain, ini juga berpotensi menimbulkan keengganan publik untuk percaya pada efektivitas hukum, sebab mereka akan melihat bahwa pelaku dengan posisi lemah tetap dihukum seolah-olah setara dengan bandar besar.

Di samping itu, pemidanaan dalam perkara ini belum mencerminkan penerapan prinsip *individualized sentencing*, yakni prinsip pemidanaan yang menyesuaikan sanksi dengan kondisi subjektif pelaku. Dalam paradigma pemidanaan modern, hakim sepatutnya tidak hanya mempertimbangkan karakter yuridis perbuatan melainkan juga latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis terdakwa, guna menjamin kesesuaian antara sanksi dengan tingkat kesalahan (*culpability*) dan daya tanggung jawabnya (*responsibility*). Penjatuhan pidana denda secara kaku tanpa mempertimbangkan ketidakmampuan membayar, berpotensi menimbulkan *overcriminalization* terhadap kelompok marginal dan bertentangan dengan prinsip *restorative justice* yang saat ini menjadi arah pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, efektivitas pidana denda dalam perkara ini patut dipertanyakan, baik dari segi tujuan pemidanaan maupun dari sudut pandang keadilan substantif.

Dengan demikian, apabila pidana denda terus diterapkan secara tidak adaptif terhadap situasi pelaku, maka kebijakan kriminal nasional yang telah mengarah pada pendekatan proporsional dan humanis tidak akan terwujud di lapangan. Dalam konteks ini, perlu ada reformulasi terhadap pedoman pemidanaan, termasuk bagi pidana denda narkotika, agar lebih sinkron dengan arah kebijakan P4GN dan prinsip efektivitas pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara tujuan penjeratan dan pembinaan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data terhadap Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana denda terhadap terdakwa Jibriel Bintang Maulana belum mencerminkan efektivitas sanksi pidana dalam arti substantif. Meskipun secara normatif pidana denda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dari sisi implementasi, pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 yang dijatuhkan kepada seorang pelajar berusia 18 tahun yang tidak memiliki penghasilan tetap, tidak realistis untuk dilaksanakan dan kehilangan fungsi pemulihannya terhadap negara maupun fungsi preventif terhadap pelaku.

Fakta bahwa denda tersebut hampir pasti digantikan dengan pidana kurungan menunjukkan bahwa sanksi tersebut bersifat formalistik dan tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang menekankan pada keadilan korektif, pembinaan, dan pencegahan terhadap tindak pidana. Dalam kerangka kebijakan kriminal nasional, khususnya dalam pendekatan *balanced* dan *smart punishment* dalam penanggulangan narkotika, pidana denda seharusnya dijatuhkan secara proporsional dan disesuaikan dengan kemampuan pelaku, agar efektif dalam memberikan efek jera dan menghindari pembebanan sistem pemasyarakatan secara tidak perlu.

Dengan demikian, pidana denda dalam perkara ini belum efektif sebagai instrumen penanggulangan peredaran gelap narkotika. Diperlukan pendekatan pemidanaan yang lebih kontekstual, responsif, dan sejalan dengan kebijakan kriminal nasional, agar pidana denda benar-benar berfungsi sebagai alat pemulihan.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg

Dalam perkara Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah menyusun pertimbangan hukum secara sistematis untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendekatan Majelis dalam menilai perkara ini dapat dianalisis dari tiga dimensi utama yakni yuridis, filosofis, dan sosiologis.

1) Pertimbangan Yuridis

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm.12.

Dari aspek yuridis, pertimbangan hakim secara ketat mengikuti struktur dakwaan dan unsur pasal yang didakwakan. Pertama, unsur “setiap orang” telah dipenuhi karena terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang cakap bertanggung jawab secara pidana. Identitasnya dikonfirmasi di persidangan, dan ia menunjukkan kondisi mental yang sehat serta kesadaran dalam memberikan jawaban selama proses pemeriksaan.

Kedua, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga terbukti secara hukum karena terdakwa melakukan perbuatan menguasai, menyimpan, dan menyalurkan narkotika golongan I tanpa izin dari otoritas yang berwenang. Bukti berupa barang (7 paket sabu), hasil pemeriksaan laboratorium, dan pengakuan terdakwa serta keterangan saksi memperkuat fakta ini.

Ketiga, unsur “menjadi perantara dalam jual beli” dipenuhi berdasarkan keterlibatan aktif terdakwa dalam jaringan distribusi narkotika yang diarahkan oleh seseorang bernama Heri alias Irex (DPO). Tindakan terdakwa mengambil, membagi, dan mengamalkan narkotika menunjukkan keterlibatan nyata dalam rantai peredaran gelap narkotika.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut secara sah dan meyakinkan, maka Majelis menyatakan dakwaan primer terbukti, dan tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidier. Hal ini sejalan dengan prinsip *lex certa* (kepastian hukum), *in dubio pro reo*, serta asas *substansiasi alat bukti* dalam hukum acara pidana.

2) Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, pemidanaan bertujuan untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, serta memulihkan keseimbangan moral yang terganggu oleh adanya pelanggaran hukum. Dalam pertimbangannya, hakim secara implisit mencerminkan pemahaman terhadap tujuan ini, yakni dengan menyatakan bahwa tindakan terdakwa sebagai perantara peredaran gelap narkotika termasuk dalam kejahatan serius yang membahayakan generasi muda dan tatanan sosial secara luas.

Pertimbangan filosofis dalam perkara ini dapat dikatakan belum sepenuhnya menyentuh sisi hakikat kemanusiaan dan keadilan substantif. Hal ini terlihat dari kurangnya eksplorasi terhadap latar belakang pelaku yang masih remaja, berstatus pelajar, dan bertindak di bawah tekanan atau pengaruh orang lain (aktor intelektual yang tidak tertangkap). Dari sisi filsafat hukum pidana, seorang terdakwa muda dengan tingkat partisipasi terbatas seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata pembalasan atau hukuman berat secara mekanistik.

3) Pertimbangan Sosiologis

Dalam aspek sosiologis, peran hakim adalah menjembatani norma hukum dengan realitas sosial yang melatarbelakangi tindak pidana. Dalam perkara ini, terdakwa merupakan seorang remaja berusia 18 tahun yang berasal dari lingkungan ekonomi menengah ke bawah, tidak memiliki pekerjaan tetap, dan melakukan tindak pidana narkotika karena dipengaruhi dan diarahkan oleh pelaku lain (Heri alias Irex). Ia bahkan menerima imbalan kecil berupa uang Rp300.000-Rp1.000.000 dan sabu gratis. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa termasuk dalam kelompok pelaku tingkat bawah (*low-level offender*) dalam jaringan peredaran narkotika.

Pertimbangan hakim belum secara eksplisit menilai latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa sebagai faktor kriminogenik yang relevan dalam menentukan bobot hukuman. Padahal, pendekatan sosiologis dalam hukum pidana menuntut pemidanaan yang kontekstual, yang memperhatikan motif, posisi sosial, dan kerentanan pelaku sebagai dasar untuk menentukan bentuk dan beratnya sanksi. Pendekatan yang terlalu tekstual terhadap pemidanaan narkotika berisiko meminggirkan asas proporsionalitas dan memperkuat efek kriminalisasi terhadap kelompok yang seharusnya lebih difokuskan pada pemulihan.

Selain itu, dari perspektif kebijakan hukum pidana nasional, Indonesia saat ini tengah menggalakkan pendekatan *balanced* dalam menanggulangi kejahatan narkotika, yakni dengan membedakan perlakuan antara pengedar besar dan pelaku yang hanya berperan sebagai kurir atau perantara tingkat bawah. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *smart punishment* yang dikembangkan dalam kerangka RAN P4GN (Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika). Dalam konteks ini, pemidanaan yang diterapkan terhadap terdakwa semestinya juga mempertimbangkan peran dan kapasitasnya secara nyata dalam struktur jaringan peredaran narkotika.

Berdasarkan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2024/PN Smg, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah menyusun

pertimbangannya secara sistematis dan argumentatif dari aspek yuridis, dengan membuktikan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur “setiap orang”, “tanpa hak atau melawan hukum”, dan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa.

Dari sisi filosofis dan sosiologis, pertimbangan hakim dalam perkara ini belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman kontekstual terhadap posisi sosial dan usia terdakwa yang masih remaja serta berada dalam pengaruh pelaku utama yang belum tertangkap (DPO). Tidak terdapat penilaian yang eksplisit mengenai kerentanan terdakwa sebagai pelaku tingkat bawah dan ketidakseimbangan antara perannya dengan beratnya pidana yang dijatuhkan. Padahal, dalam pendekatan pemidanaan modern dan kebijakan kriminal nasional, terutama dalam penanggulangan kejahatan narkotika, dibutuhkan keseimbangan antara aspek represif dan rehabilitatif serta penerapan asas proporsionalitas.

Dengan demikian, meskipun secara hukum formal pertimbangan hakim telah memenuhi syarat pembuktian, namun masih terdapat kekurangan dalam penggalian nilai keadilan substantif yang mempertimbangkan karakteristik individu pelaku dan arah kebijakan pemidanaan yang progresif dan kontekstual.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik garis-garis kesimpulan sebagai berikut.

1. Pidana denda Rp1.000.000.000,00 terhadap Jibriel Bintang Maulana dinilai tidak efektif karena tidak mempertimbangkan kondisi sosial-ekonominya sebagai remaja dan pelajar tanpa penghasilan, sehingga sanksi hanya formalitas yang berujung pidana kurungan dan kehilangan fungsi hukumnya.
2. Putusan hakim sudah memenuhi aspek yuridis, tetapi kurang memperhatikan keadilan substantif karena tidak menimbang latar belakang terdakwa yang masih muda dan berada di bawah pengaruh pelaku utama, sehingga tidak sejalan dengan asas proporsionalitas dan pendekatan rehabilitatif dalam kebijakan kriminal modern.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Sinar Grafika Offset. 2015
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana. 2013
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP. 1984
- Soedjono, D. *Narkotika dan Remaja*. Bandung : Alumni. 1977
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2003
- Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika. 2017

Jurnal Ilmiah

- Effriyanti. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Aspek Sosial Dan Ekonomi Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 01, No. 4, (2022) : 729-735*

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Website

- https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=679
- <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkotika>